



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 421 /~~2006~~*/ TAHUN 2011

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK NURUL IMAN
DESA PENGGARIT KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

- Membaca : a. Surat Permohonan Ijin Pendirian TK dari Penyelenggara Taman Kanak-kanak Nurul Iman Desa Penggarit Kec.Taman Kab. Pemalang ;
b. Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor : 421/~~2006~~ / 2011 tanggal 28 November 2011.
- Menimbang : a. Bahwa Penyelenggara TK Nurul Iman Desa Penggarit Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang telah menyelenggarakan pendidikan TK sejak tahun 1993 ;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a. dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan TK Nurul Iman Desa Penggarit Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
b. Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 01/U/2002 Tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Estándar Pendidikan Anak Usia Dini ;
8. Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 821.2/154/2009 tanggal 4 Juni 2009 (SK Pengangkatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4667/C/I/1999 Tanggal 2 Juli 1999 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK/SD.

Memutuskan :

Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin kepada :
- Nama Penyelenggara : TK Nurul Iman
- Alamat : Desa Penggarit Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak

- Nama : TK Nurul Iman
- Alamat : Desa Penggarit Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang

Kedua : Penyelenggara TK Nurul Iman Desa Penggarit Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, agar mematuhi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0486/UD/1992.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini , maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 28 November 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang



Drs. SAPARDI, M.Si
NIP. 196008101986031016

Tembusan : Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Pemalang;
4. Camat Taman Kabupaten Pemalang ;
5. Kepala UPPK Taman ;
6. Kepala TK Nurul Iman Desa Penggarit Kec. Taman Kabupaten Pemalang.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Pemalang, 28 November 2011

Nomor : 421 / 2096 / 2011
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pendirian
Taman Kanak-kanak Swasta

Yang terhormat :
Ketua Penyelenggara TK Nurul Iman
Desa Penggarit Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan dari Penyelenggara TK Nurul Iman Desa Penggarit Kec. Taman Nomor : 02 /TKNI/ XI / 2011 tanggal 15 November 2011 ;
2. Surat Rekomendasi UPPK Taman No: 421.1 / 300 / 2011 tanggal 15 November 2011 ;
3. Surat Rekomendasi Camat Taman No:
4. Hasil survey lapangan tanggal 18 November 2011.

Dengan ini diberitahukan dengan hormat bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Taman Kanak-kanak Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama : TK Nurul Iman
 - 1.2. Lokasi TK :
 - 1.2.1 Jaiian :
 - 1.2.2 Desa : Penggarit
 - 1.2.3 Kecamatan : Taman
 - 1.2.4 Kabupaten : Pemalang
 - 1.3 Nama Yayasan/Badan Penyelenggara :Yayasan Pendidikan Islam Desa Penggarit Kec.Taman Kabupaten Pemalang
 - 1.4 Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Desa Penggarit Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
2. Taman Kanak-kanak tersebut diizinkan untuk membuka Pendidikan TK Nurul Iman Desa Penggarit Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang .
3. Apabila dalam pelaksanaannya di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik – baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Pemalang

Drs. SAPARDI, M.Si
NIP. 19600810 198603 1 016

Tembusan : Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Pemalang;